



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 467.A /KPTS/408.12/2017**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KAWASAN
HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN MUTU
PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan peningkatan produktifitas dan mutu produksi pertanian serta pengembangan kawasan perlu membentuk panitia dan menunjuk narasumber kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman Lampiran Romawi III.2.b.3).a). Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Kawasan Hortikultura Kegiatan peningkatan produktifitas dan mutu produksi pertanian serta pengembangan kawasan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

MBMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Pembentukan Panitia dan Narasumber Bimbingan Teknis Kawasan Hortikultura Kegiatan peningkatan produktifitas dan mutu produksi pertanian serta pengembangan kawasan Tahun Anggaran 2017 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia;

1. Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis kawasan hortikultura;
2. Melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan bimbingan teknis hortikultura; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi peningkatan produktifitas dan mutu produksi pertanian serta pengembangan kawasan.

KETIGA

: Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 100.000,00 selama kegiatan
- b. Sekretaris : Rp 100.000,00 selama kegiatan
- c. Anggota : Rp 100.000,00 selama kegiatan
- d. Narasumber : Rp 250.000,00/ jam

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 467.A /KPTS/408.12/2017****PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KAWASAN HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN ANGGARAN 2017****PANITIA DAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KAWASAN HORTIKULTURA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS DAN MUTU PRODUKSI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PANITIA		
	a. Ketua	MUHTAR YAHYA, SP,MM	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	b. Sekretaris	SIGIT PRAYITNO, A.Md	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
	c. Anggota	1) FADJAR SETYO ASMORO	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
2) DWI SETYANING HATI, S.Si		Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan	
2	NARASUMBER		
	a. DIAN ANGGARIMURNI, SP, MM	Kepala Seksi Produksi Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan	
	b. GUNAWAN HADI, SP, MMA	Penyuluh Pertanian Madya	
	c. TRI HARYANTO, SP	Penyuluh Pertanian Madya	
	d. SUWARNI, SP	Penyuluh Pertanian Madya	
	e. PARJONO, SP	Penyuluh Pertanian Madya	
f. IKA DAMAYANTI, SP, MP	Penyuluh Pertanian Madya		

BUPATI PACITAN**INDARTATO**